



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III**

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630

Telepon (021) 8090275

Laman: ldikti3.kemdikbud.go.id

**K E P U T U S A N
KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III
NOMOR: 1380/LL3/KL.02.00/2025**

**TENTANG
PENETAPAN FASILITATOR WILAYAH DALAM RANGKA VERIFIKASI DOKUMEN SPMI
BAGI PERGURUAN TINGGI
TAHUN 2025**

KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III

- Menimbang : a. bahwa tugas Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi adalah melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi;
- b. bahwa peran Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi dalam standar nasional Pendidikan Tinggi adalah sebagai fasilitator pengembangan, verifikator dan evaluator Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan tinggi;
- c. bahwa upaya peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah dengan mendorong keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu secara berencana dan berkelanjutan;
- d. bahwa dibutuhkan sumber daya fasilitator yang kompeten serta dapat memberikan masukan yang substantif dalam upaya mendorong kualitas implementasi SPMI di perguruan tinggi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, c dan d di atas, maka Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III perlu melaksanakan fasilitasi pada verifikasi terhadap dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang telah dilaporkan oleh setiap perguruan tinggi;
- f. bahwa untuk melaksanakan verifikasi terhadap dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang telah dilaporkan oleh setiap perguruan tinggi sebagaimana yang dimaksud pada huruf e di atas maka perlu dibentuk Fasilitator Wilayah dalam rangka Verifikasi Dokumen SPMI Perguruan Tinggi Tahun 2025;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III tentang Fasilitator Wilayah dalam rangka Verifikasi Dokumen SPMI Perguruan Tinggi Tahun 2025.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- c. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
- e. Surat Perintah Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 093/M.A/KP.06.00/2025 tanggal 20 Maret 2025 tentang Pelantikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III;
- f. Surat Plt. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 0556/B2/DT.02.04/2025 tanggal 11 April 2025 perihal Hasil Bimbingan Teknis Fasilitator Wilayah SPMI Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : PENETAPAN FASILITATOR WILAYAH DALAM RANGKA VERIFIKASI DOKUMEN SPMI BAGI PERGURUAN TINGGI TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk dan mengangkat nama – nama Fasilitator Wilayah dalam rangka Verifikasi Dokumen SPMI Perguruan Tinggi Tahun 2025;
- KEDUA : Menetapkan Tugas Fasilitator Wilayah sebagai berikut;
1. Melakukan verifikasi dan validasi laporan implementasi SPMI perguruan tinggi, termasuk pemberian saran, catatan dan rekomendasi perbaikan;
 2. Melakukan tugas pendampingan dalam kegiatan yang menunjang peningkatan kualitas implementasi SPMI perguruan tinggi;
 3. Melakukan penilaian Tingkat tipologi SPMI;
 4. Mendokumentasikan dan Melaporkan hasil kerja kepada LLDikti Wilayah III.
- KETIGA : Fasilitator dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini;
- KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan Kepala Lembaga ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KESEPULUH : Masa kerja Fasilitator Wilayah sampai tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 April 2025

Plt. Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Tri Munanto, S.E. M.Ak.
NIP 198601212010121003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LLDIKTI WILAYAH III
 NOMOR : 1380/LL3/KL.02.00/2025
 TENTANG : PENETAPAN FASILITATOR WILAYAH DALAM RANGKA VERIFIKASI
 DOKUMEN SPMI BAGI PERGURUAN TINGGI TAHUN 2025.

Daftar Fasilitator Wilayah LLDikti Wilayah III

No	Nama	Nama PT
1.	Magdalena Surjaningsih Halim	Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
2.	Eddy Guridno	Universitas Nasional Jakarta
3.	Docki Saraswati	Universitas Trisakti
4.	Ienneke Indra Dewi	Universitas Bina Nusantara
5.	Hotmaulina Sihotang	Universitas Kristen Indonesia
6.	Eliyani	Universitas Mercu Buana
7.	Rina Astini	Universitas Mercu Buana
8.	Levyda	Universitas Sahid
9.	Intan Hesti Indriana	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
10.	Tri Widyastuti	Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
11.	Desiana Vidayanti	Universitas Mercu Buana
12.	Yulius Kurnia Susanto	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti
13.	Sasmito Budi Utomo	Politeknik Astra
14.	Vina Nanda Garjati	Politeknik Negeri Jakarta
15.	Susilawati	Politeknik Negeri Jakarta
16.	Erlan Saefudin	Politeknik Negeri Media Kreatif
17.	Cynthia Hayat	Universitas Kristen Krida Wacana
18.	Tria Astika Endah Permatasari	Universitas Muhammadiyah Jakarta
19.	Erna Ermawati Chotim	Universitas Nasional
20.	Muhani	Universitas Nasional
21.	Ayu Herzanita Yufrizal	Universitas Pancasila
22.	Laela Chairani	Universitas Pancasila
23.	Desi Arisandi	Universitas Tarumanagara
24.	Wiputra Cendana	Universitas Pelita Harapan
25.	Cuk Tho	Universitas Bina Nusantara
26.	Luthpi Safahi	Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI**
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630
Telepon (021) 8090275
Laman: lldikti3.kemdikbud.go.id

SURAT TUGAS

Nomor 1361/LL3/TU.02.05/2025

Plt Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah III memberikan tugas kepada:

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas
1.	Desiana Vidayanti	Fasilitator Wilayah III (Koord)
2.	Tri Widyastuti	Fasilitator Wilayah III
3.	Hotmaulina Sihotang	Fasilitator Wilayah III
4.	Erlan Saefuddin	Fasilitator Wilayah III
5.	Susilawati	Fasilitator Wilayah III
6.	Vina Nanda Garjati	Fasilitator Wilayah III
7.	Eddy Guridno	Fasilitator Wilayah III
8.	Rina Astini	Fasilitator Wilayah III
9.	Yulius Kurnia Susanto	Fasilitator Wilayah III
10.	Eliyani	Fasilitator Wilayah III
11.	Intan Hesti Indriana	Fasilitator Wilayah III
12.	Levyda	Fasilitator Wilayah III
13.	Magdalena Surjaningsih Halim	Fasilitator Wilayah III
14.	Docki Saraswati	Fasilitator Wilayah III
15.	Sasmito Budi Utomo	Fasilitator Wilayah III
16.	Ienneke Indra Dewi	Fasilitator Wilayah III
17.	Vina Nanda Garjati	Fasilitator Wilayah III
18.	Cuk Tho	Fasilitator Wilayah III
19.	Luthpi Safahi	Fasilitator Wilayah III
20.	Cynthia Hayat	Fasilitator Wilayah III
21.	Laela Chairani	Fasilitator Wilayah III
22.	Muhani	Fasilitator Wilayah III



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III**

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630
Telepon (021) 8090275
Laman: lldikti3.kemdikbud.go.id

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas
23.	Desi Arisandi	Fasilitator Wilayah III
24.	Tria Astika Endah Permatasari	Fasilitator Wilayah III
25.	Ayu Herzanita Yufrizal	Fasilitator Wilayah III
26.	Erna Ermawati Chotim	Fasilitator Wilayah III

Untuk melakukan Verifikasi dan Validasi Laporan Implementasi SPMI Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDikti Tahun 2025, yang dilaksanakan sesuai jadwal verifikasi LLDikti Wilayah III Tahun 2025. Pembagian tugas verifikasi sebagaimana terlampir.

Surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan membuat laporan.

23 April 2025
Plt Kepala,



Tri Munanto
NIP. 198601212010121003